

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
DI KABUPATEN PANDEGLANG**Alvina Maudia<sup>1\*</sup><sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia**RIWAYAT ARTIKEL****Diterima:**  
25-05-2026**Disetujui:**  
26-05-2026**Dipublikasi:**  
01-06-2026**Kata Kunci:***Implementasi Kebijakan;  
Ketahanan Pangan;  
Cadangan Pangan  
Pandeglang***ABSTRAK**

Ketahanan pangan khususnya penyelenggaraan cadangan pangan merupakan salah satu permasalahan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang memiliki potensi pertanian yang besar, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam hal pendistribusian pangan bagi masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah terpencil dan rawan bencana. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu kebijakan yang diinisiasi pemerintah adalah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian & Sabatier (1983), yang meliputi tiga aspek, yaitu dapat tidaknya masalah ditangani, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur implementasi, serta variabel non-hukum yang memengaruhi implementasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang dapat dinilai telah efektif secara administratif, prosedural, dan operasional karena program cadangan pangan mampu berjalan, terdistribusi, dan diterima masyarakat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum sepenuhnya mencapai dimensi substantif dan transformatif karena tujuan besar kebijakan, yaitu terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan yang merata, mandiri, dan berkelanjutan, masih menghadapi berbagai kendala struktural, sosial ekonomi, teknologi, dan kapasitas sumber daya daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendanaan berkelanjutan, modernisasi sistem koordinasi dan data, pembangunan infrastruktur wilayah, serta strategi pemberdayaan masyarakat agar implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Pandeglang dapat mencapai efektivitas yang lebih optimal dan berkelanjutan sesuai amanat peraturan tersebut.

**PENDAHULUAN**

Ketahanan pangan merupakan kebutuhan universal yang tidak hanya menyangkut aspek pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berhubungan erat dengan kedaulatan ekonomi dan kemandirian suatu negara (Hariyono, 2025). Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, tahun

2021–2024 Provinsi Banten mencatat nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 79,25 pada tahun 2024 (Badan Pangan Nasional, 2024).

Provinsi Banten menempati peringkat ke-14 secara nasional. Meskipun sudah masuk kategori “Sangat Tahan”, posisi Provinsi Banten masih tertinggal dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Jawa lainnya seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang nilai IKP-nya berada di atas 82. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih memiliki ruang peningkatan dalam hal ketahanan pangan.

**Tabel 1**  
**Data Kondisi Ketahanan Pangan dan Kerentanan Terhadap Rawan Pangan di Provinsi Banten Tahun 2022–2024**

	Prioritas	2022	2023	2024
1	Sangat Rentan	0	1	0
2	Rentan	0	2	4
3	Agak Rentan	13	25	17
4	Agak Tahan	32	51	46
5	Tahan	58	36	43
6	Sangat Tahan	52	40	45
<b>Jumlah Kecamatan Prioritas 1-3</b>		<b>13</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
<b>Jumlah Kcamatan Perioritas 4-6</b>		<b>142</b>	<b>127</b>	<b>134</b>

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (2025)*

Berdasarkan data Tabel 1 terkait kondisi ketahanan pangan dan kerentanan terhadap rawan pangan di Provinsi Banten menunjukkan bahwa fluktuasi yang cukup dinamis pada tingkat kerentanan wilayah selama periode 2022 hingga 2024 (Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2025). Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan kerentanan di tahun 2023, kondisi pada tahun 2024 mulai menunjukkan arah perbaikan menuju stabilitas ketahanan wilayah.

**Tabel 2**  
**Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan di Provinsi Banten 2024–2025**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Prioritas	Keterangan
1	Pandeglang	Majasari	2	Rentan
2	Tangerang	Panongan	2	Rentan
3	Tangerang	Cisauk	2	Rentan
4	Tangerang	Pagedangan	2	Rentan
5	Pandeglang	Carita	3	Agak Rentan
6	Pandeglang	Cimanuk	3	Agak Rentan
7	Pandeglang	Kaduhejo	3	Agak Rentan
8	Pandeglang	Cadasari	3	Agak Rentan
9	Lebak	Malingping	3	Agak Rentan
10	Lebak	Banjarsari	3	Agak Rentan
11	Lebak	Cileles	3	Agak Rentan
12	Lebak	Leuwidamar	3	Agak Rentan
13	Lebak	Muncang	3	Agak Rentan
14	Lebak	Sejira	3	Agak Rentan
15	Lebak	Curugbtung	3	Agak Rentan
16	Tangerang	Tigaraksa	3	Agak Rentan
17	Tangerang	Cikupa	3	Agak Rentan
18	Tangerang	Sepatan Timur	3	Agak Rentan
19	Serang	Ciomas	3	Agak Rentan
20	Serang	Gunung Sari	3	Agak Rentan
21	Serang	Mancak	3	Agak Rentan

*Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan (2025)*

Berdasarkan data Tabel 2 Kabupaten/Kota rentan rawan pangan di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang termasuk dalam prioritas 2 dan 3 (BPS, Kementerian Pertanian, & Kementerian Kesehatan, 2025). Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, memiliki upaya penanganan kerawanan pangan melalui program penyelenggaraan cadangan pangan.

Program penyelenggaraan cadangan pangan mengacu pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2022). Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan cadangan pangan bagi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, baik dalam kondisi normal, rawan pangan transien, pasca bencana, maupun keadaan darurat, serta untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta meningkatkan akses pangan bagi kelompok rentan.

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Korban Bencana Alam Kekeringan di 18 Kecamatan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan Beras Yang Akan di Terima (Kg)
1	Cigeulis	Cigeulis	200	600
2	Panimbang	Mekarjaya, Citeureup, Mekarsari	210	630
3	Sukaresmi	Pasirkadu, Perdana, Kubangkampil, Sukaresmi, Weru	210	630
4	Sindangresmi	Sindangresmi, Pasirlancar, Kadumalati, Pasidurung, Campakawarna, Bojongmanik, Pasiloa	210	630
5	Angsana	Kadubadak, Cipinang, Kramatmanik	210	630
6	Sobang	Bojen, Kutamekar, Cimanis, Pangkalan	210	630
7	Munjul	Munjul, Cibitung, Sukasaba 214	630	
8	Patia	Patia, Surianem, Babakankeusik, Pasirgadung, Rahayu, Simpangtiga	210	630
9	Picung	Bungurcopong, Ganggaeng, Pasirpanjang	210	630
10	Cikeusik	Sukawaris, Nanggala, Cikeusik, Sukaseneng, Sumurbatu, Sukamulya, Curugciung	210	630
11	Cibitung	Kutakarang	214	642
12	Banjar	Kadulimus, Kadumaneuh	214	642
13	Kadunghejo	Sukasari, Saninten	214	642
14	Cadasari	Koranji, Kaduela	214	642
15	Pandeglang	Babakan Kalanganyar	214	642
16	Labuan	Teluk	214	642
17	Cimanggu	Ciburial	215	645
18	Cibaliung	Mendung, Cibingbin, Sukajadi, Cihanjuang, Mahendra, Sorongan, Cibaliung, Curug, Sudimanik	215	645
<b>Total</b>			<b>12.890</b>	<b>38.670</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang (2025)

Berdasarkan Tabel 3 terkait data rekapitulasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Pandeglang tahun 2025, diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan dilakukan kepada 18 kecamatan yang terdampak bencana alam kekeringan (Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Pandeglang, 2025). Hal ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 300.2.3/Kep.391-Huk/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan (Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2024). Dari hasil verifikasi dan validasi Tim Pelaksana Pengelolaan CPP tahun 2024, tercatat sebanyak 12.890 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total bantuan beras sebanyak 38.670 kilogram.

Peneliti tertarik mengambil tema ini karena isu ketahanan pangan, khususnya penyelenggaraan cadangan pangan, merupakan salah satu permasalahan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Hariyono, 2025). Kabupaten Pandeglang memiliki potensi pertanian yang besar, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam hal pendistribusian pangan, terutama pada wilayah terpencil dan rawan bencana.

Selain itu, peneliti juga melihat adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, seperti keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia, serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan (Yuliansyah et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data berupa kata-kata dan bukan angka, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris serta rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program penanganan kerawanan pangan, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang.

## KAJIAN PUSTAKA

Menurut Kusumanegara (sebagaimana dikutip dalam Kendi, 2024), implementasi dipahami sebagai hasil dari suatu proses, yakni menilai apakah berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan program sudah berjalan sesuai dengan rencana awal atau justru mengalami penyimpangan.

Menurut Wibawa (sebagaimana dikutip dalam Kendi, 2024), kebijakan publik yang telah disahkan pemerintah dan mendapat legitimasi dari lembaga legislatif memberikan dasar bagi birokrasi untuk bertindak.

Pada penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan dari Mazmanian & Sabatier (1983). Menurut pandangan mereka, peran krusial dari analisis implementasi adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan sepanjang proses implementasi. Variabel-variabel tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu (Mazmanian & Sabatier, 1983): Dapat tidaknya masalah tersebut ditangani (tractability of the problem); Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi secara menguntungkan; dan Variabel non-hukum yang memengaruhi implementasi, termasuk faktor politik, sosial, dan ekonomi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data yang diperoleh berupa kata-kata dan gambar, bukan angka, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2013).

Pemilihan metode ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk menggambarkan secara detail persoalan yang diteliti melalui wawancara mendalam dengan para informan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian secara lebih komprehensif (Pasolong, 2020).

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data pendukung berupa berbagai dokumen yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan sebagai bagian dari observasi awal. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedalaman analisis serta validitas temuan penelitian melalui triangulasi data (Sugiyono, 2013).

Dengan pendekatan tersebut, temuan penelitian diharapkan lebih mendalam dan komprehensif dalam menggambarkan implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Pandeglang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Mazmanian & Sabatier (1983) dalam *Implementation and Public Policy: A Framework for Implementation Analysis*, analisis ini mencakup tiga aspek, yaitu dapat tidaknya masalah ditangani, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur implementasi, serta variabel non-hukum yang memengaruhi implementasi. Adapun pembahasan sebagai berikut.

### *Dapat Tidaknya Masalah Ditangani (Tractability of the Problem)*

Berdasarkan teori Mazmanian & Sabatier (1983), aspek ini berhubungan dengan karakteristik permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Pandeglang telah berjalan cukup efektif dalam dimensi operasional jangka pendek, namun belum mencapai efektivitas penuh dalam dimensi transformatif jangka panjang.

Efektivitas yang sudah terlihat terletak pada kemampuan birokrasi dalam mengendalikan aspek teknis dan distribusi bantuan yang selektif, yang selaras dengan temuan penelitian terdahulu mengenai pentingnya kepatuhan struktur birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Yuliansyah et al., 2025). Namun, implementasi ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku kelompok sasaran menuju kemandirian pangan sesuai dengan tuntutan teori implementasi kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983).

Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan lahan, ketergantungan masyarakat pada bantuan, serta kondisi geografis yang memengaruhi distribusi pangan. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini berhasil meringankan beban ekonomi masyarakat secara jangka pendek, masih diperlukan penyempurnaan dalam sistem pemantauan perilaku serta penguatan strategi komunikasi kebijakan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi mampu mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan.

### *Kemampuan Keputusan Kebijakan untuk Menstruktur Implementasi*

Mazmanian & Sabatier (1983) menyatakan bahwa kebijakan publik dapat menstruktur proses implementasi melalui kejelasan tujuan, penentuan lembaga pelaksana, penyediaan sumber daya, serta pembukaan ruang partisipasi bagi aktor non-pemerintah.

Berdasarkan temuan lapangan di Kabupaten Pandeglang, implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 telah berjalan secara efektif dan konsisten, terutama pada aspek responsivitas birokrasi tingkat bawah. Peran strategis perangkat kelurahan dan petugas lapangan menjadi faktor kunci dalam menjamin ketepatan sasaran distribusi bantuan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktor lokal dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Hariadi et al., 2025). Selain itu, keterbukaan akses bagi masyarakat dan kelompok tani (Gapoktan) dalam proses implementasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mampu meminimalkan potensi penyimpangan kebijakan.

Dengan demikian, meskipun terdapat keterbatasan dalam infrastruktur pendukung, keberhasilan implementasi kebijakan lebih banyak ditentukan oleh integritas pelaksana di lapangan serta kedekatan birokrasi dengan kelompok sasaran.

### *Variabel Non-Hukum yang Memengaruhi Implementasi*

Selain faktor hukum, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh variabel non-hukum seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Mazmanian & Sabatier, 1983).

Berdasarkan hasil analisis temuan lapangan yang dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022

telah berjalan cukup efektif, namun masih berada pada tahap transisi menuju efektivitas yang lebih optimal.

Keselarasan ditemukan antara temuan penelitian ini dengan penelitian Yuliansyah et al. (2025), yang menunjukkan bahwa perilaku pelaksana kebijakan merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan program. Di Kabupaten Pandeglang, hal ini tercermin dari transformasi komitmen aparatur yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan sikap proaktif dan responsif dalam pelaksanaan program.

Kepemimpinan yang adaptif dan kemampuan melakukan koordinasi lintas sektoral menjadi faktor penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya daerah. Dengan demikian, meskipun terdapat potensi kendala struktural dan risiko formalitas birokrasi, keberadaan kemauan politik (political will) serta inovasi manajerial menjadi faktor kunci yang mendorong implementasi kebijakan cadangan pangan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang secara umum telah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal.

Pada aspek kemampuan penanganan masalah, pemerintah daerah dinilai mampu melaksanakan program secara operasional, khususnya dalam hal distribusi bantuan pangan kepada masyarakat terdampak. Meskipun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian pangan, sehingga efektivitas yang dicapai masih bersifat jangka pendek.

Dari aspek kemampuan kebijakan dalam menstruktur implementasi, regulasi yang ada telah memberikan arah yang jelas serta didukung oleh peran aktif aparat pelaksana dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan kedekatan birokrasi dengan kelompok sasaran.

Sementara itu, pada aspek variabel non-hukum, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik, termasuk komitmen aparatur, dukungan masyarakat, serta kepemimpinan yang adaptif. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong utama keberhasilan program, meskipun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Pandeglang telah efektif secara administratif, prosedural, dan operasional. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya mencapai dimensi substantif dan transformatif karena masih terdapat berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, infrastruktur distribusi, serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pangan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendanaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem data dan koordinasi, serta strategi pemberdayaan masyarakat agar implementasi kebijakan cadangan pangan dapat mendorong terciptanya kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang.

## REFERENSI

- Badan Pangan Nasional. (2024). *Indeks ketahanan pangan tahun 2024*.
- Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, & Kementerian Kesehatan. (2025). *Data ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas)*.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. (2025). *Data kerawanan pangan dan gizi Provinsi Banten tahun 2022–2024*.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. (2025). *Data ketersediaan dan distribusi pangan Kabupaten Pandeglang*.

- Hariadi, A., Rohayati, Y., & Rudiansah, B. (2025). Implementasi kebijakan peraturan wali kota Sukabumi nomor 83 tahun 2021 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Sukabumi. *Jurnal*, 1(3).
- Hariyono. (2025). *Ketahanan pangan Indonesia*. Widina Media.
- Kendi, I. K. (2024). *Implementasi kebijakan publik: Aktor, perangkat, manajemen, dan isu-isu otonomi khusus Papua*. Manggu.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Pemerintah Kabupaten Pandeglang. (2022). *Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan*.
- Pemerintah Kabupaten Pandeglang. (2024). *Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 300.2.3/Kep.391-Huk/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan*.
- Pasolong, L. (2020). *Metode penelitian administrasi publik*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yuliansyah, E., Pramudiana, I. D., Widyawati, W., & Pramono, S. (2025). Efektivitas implementasi program cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. *Journal of Management and Social Sciences*, 4(1), 130–147. <https://doi.org/10.55606/jimas.v4i1.1743>